



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 07072200221660002**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Yayasan PILAR ABADI SAKTI   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 0707220022166   |
| 3. Alamat Kantor   | : Jalan Laksamna Barat, Desa/Kelurahan Pemaron, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Provinsi Bali,<br>Kode Pos: 81119               |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. No. Telepon   | : 081239633659  |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 78424 - Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta  |
| 7. Lokasi Usaha  | : jalan Laksmana Barat, Desa Pemaron, Desa/Kelurahan Pemaron, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Provinsi Bali,<br>Kode Pos: 80572 |
| 8. Status  | : Telah terverifikasi   |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 13 September 2023

**a.n. Bupati Buleleng  
Kepala DPMPSTP Kabupaten Buleleng,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 13 September 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN**

**SERTIFIKAT STANDAR : 07072200221660002**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
78424 (Pendukung)	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK</li><li>- Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup</li><li>- Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: struktur organisasi dan uraian tugas daftar &amp; CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun program PBK kapasitas latih per tahun daftar &amp; foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan</li><li>- Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li><li>- Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li><li>- Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari: Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan diterbitkan;</li><li>- Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perizinan</li></ul>	Telah terverifikasi	Pemerintah Kabupaten Buleleng	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

		<p>diterbitkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja;</li> <li>- Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja;</li> <li>- Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui;</li> <li>- Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program;</li> <li>- Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali; dan</li> <li>- Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur.</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS TENAGA KERJA**  
Jalan Dewi Sartika No. 22 Telp/Fax.(0362) 22574  
**SINGARAJA**

Nomor : 500.15.4 / 576 / IX / 2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Visitasi LPKS**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Perijinan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Buleleng  
di-  
Singaraja

Menindak Lanjuti permohonan Yayasan Pilar Abadi Sakti di OSS Nomor: 0707220022166, tanggal 7 Juli 2022 dan Permohonan ijin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ( LPKS ) Dream International College (DIC) maka dapat disampaikan sebagai berikut :

Identitas rencana usaha dan / atau kegiatan :

Akte Pendirian	: Yayasan Pilar Abadi Sakti
Nama Lembaga	: Dream International College (DIC)
Nama Usaha Kegiatan	: Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
Jenis Usaha/Kegiatan	: Pelatihan Kerja Perhotelan & Pariwisata Swasta ( 78424 ) - Bartender - Housekeeping - F & B Service - F & B Product
Nama Penanggung Jawab	: Gusti Nyoman Sugita
Jabatan Penanggung Jawab	: Direktur
Alamat Kantor	: Jl. Laksmana Barat, Desa/Kelurahan Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provisi Bali.
Lokasi Usaha/Kegiatan	: Jl. Laksmana Barat, Desa/Kelurahan Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provisi Bali.

Berdasarkan hasil visitasi terhadap Yayasan Pilar Abadi sakti / Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Dream International College dan dokumen pendukung yang diajukan, dengan ini kami memberikan Rekomendasi Ijin sebagai Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di bidang Pelatihan Pariwisata dan Perhotelan Swasta dengan program study Bartender, Housekeeping, F & B Service, F & B Product. Kami memberikan rekomendasi karena lembaga pelatihan ini telah memenuhi syarat kelengkapan yang diperlukan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 1 September 2023  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Kabupaten Buleleng,  
  
**Drs. Komang Sumertajaya**  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 19640311 198503 1 017